

## MASUKAN UNTUK RUU PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor : S-260/KN.2/2009 tgl. 7 Desember 2009 perihal Permintaan Tanggapan RUU PKN, bersama ini kami mencoba memberi masukan terhadap RUU tersebut, dari sudut pandang user dan kantor operasional. Ada beberapa bagian yang kami coba untuk usulkan untuk di akomodir dalam RUU tersebut khususnya terkait dengan pengelolaan BMN, sebagai berikut :

### I. Perencanaan

Perencanaan pengadaan BMN disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan dokumen anggaran (DIPA). Kondisi saat ini masih terdapat perbedaan perencanaan yang dituangkan pada dokumen anggaran dengan pelaksanaan anggarannya seperti contoh sebagai berikut :

1. Pada DIPA tercantum dana rehab Bangunan Gedung Kantor, tapi pada kenyataannya bangunan tersebut di rekonstruksi, sehingga satker berlindung pada dokumen anggaran, dan tidak mengusulkan penghapusan terhadap bangunan gedung yang lama.
2. Pada DIPA tercantum dana honor panitia pengadaan barang dan jasa dengan MAK 53 (belanja modal). Untuk honor yang bisa langsung di atribusikan ke 1 (satu) kegiatan pengadaan barang tidak menemui kendala, namun apabila tidak bisa di atribusikan, dikarenakan item pengadaan yang banyak, maka realisasi pembayaran honor tersebut kesulitan untuk di atribusikan ke barang tertentu. Sehingga mengakibatkan data SIMAK-BMN dengan SAKPA berbeda.
3. Pada DIPA tercantum Belanja Barang, namun satuan kerja merealisasikan barang yang menurut ketentuan pada PMK 120 Tahun 2007 memenuhi kriteria kapitalisasi.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, agar pada RUU PKN dapat dicantumkan tentang Kerjasama antara DJKN, DJA dan DJPBN untuk kegiatan perencanaan, khususnya yang berkaitan dengan BMN.

### II. Pengadaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 817/PM.1/2008 tentang Uraian Jabatan Instansi Vertikal Di Lingkungan Ditjen Kekayaan Negara, salah satu uraian jabatan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara adalah : Melakukan pemeriksaan/verifikasi dokumen, pengadaan, pengamanan, pengelolaan, pemanfaatan, status penguasaan kekayaan negara.

Agar pada RUU PKN dapat dicantumkan kewenangan yang jelas dari Pengelola Barang dalam melakukan pemeriksaan/verifikasi dokumen dan pengadaan. Apakah Pengelola Barang dapat langsung menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut, atau diteruskan ke aparat pengawas fungsional??

### III. Penggunaan

Sampai dengan saat ini masih belum dibuatkan petunjuk teknis maupun ketentuan yang mewajibkan, beserta sanksi untuk satker yang tidak mengusulkan status penggunaan BMN-nya.

### IV. Pemanfaatan (Khususnya Aset *Idle*)

Kriteria Aset *Idle* sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-90/MK.6/2009 tgl. 8 Mei 2009 masih memberikan banyak celah kepada satuan kerja untuk tidak mengakui asetnya *idle* dan tidak mau menyerahkan kepada Pengelola Barang cq. DJKN cq. KPKNL Jember. Sehingga masih banyak BMN berupa Tanah Dan/Atau Bangunan *Idle* yang belum bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Agar ketentuan tentang aset *idle* dapat diperketat lagi, serta Kantor Operasional diberi pendelegasian wewenang untuk menyatakan aset *idle* dan di alihkan kepada satuan kerja yang membutuhkan aset *idle* tersebut.

#### V. Penghapusan dan Pemindahtanganan

Ketentuan tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN agar dapat diperkuat untuk mengurangi kerugian negara yang dapat terjadi, seperti beberapa contoh sebagai berikut :

1. BMN yang akan diusulkan untuk dihapus, dilakukan perawatan setelah persetujuan dari Pengelola Barang turun, dengan tujuan barang yang akan dijual tersebut dapat dibeli dengan harga yang murah serta kondisi yang masih lumayan dikarenakan telah dilakukan perawatan menggunakan dana APBN;
2. Tidak adanya ketentuan yang pasti terhadap nilai limit dari barang yang akan dihapus dengan penjualan. Mengakibatkan satuan kerja memberikan nilai sesuai keinginan ataupun terkadang “pesanan”. Agar dapat dibuatkan rambu-rambu atau batasan nilai limit dari suatu barang, baik peralatan kantor, kendaraan bermotor yang akan dihapus dengan cara dijual.
3. Agar dapat dibuat petunjuk teknis tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN tersebut, apabila diperlukan pada permohonan penghapusan dari satuan kerja dapat diberi semacam routing slip, agar dapat diketahui keterlambatan dari usulan tersebut berada di mana...??? Pelaksana, Kepala Seksi atau di Kepala Kantor.
4. Pemberian reward kepada Pengelola Barang yang memberikan analisa dan persetujuan penghapusan maupun pemindahtanganan untuk mengurangi resiko “main mata” antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang dalam hal penetapan nilai limit.

#### VI. Penatausahaan

Penatausahaan BMN bertujuan mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib dari pengelolaan BMN secara keseluruhan. Penatausahaan BMN yang tertib dapat terwujud dengan didukung oleh Peraturan yang kuat dan SDM dari Pengelola Barang yang dapat memberikan pembinaan kepada *stakeholder* Penatausahaan BMN. Untuk itu pada RUU PKN diperlukan ketentuan yang jelas tentang *Reward and Punishment* atas Penatausahaan BMN.

Berikut artikel tentang *Reward and Punishment* dari kami untuk dapat menjadi pertimbangan penyusunan RUU PKN :

#### ARTIKEL PENGELOLAAN BMN

#### “PENGENAAN SANKSI UNTUK TERTIB PENGELOLAAN BMN”

Sanksi merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan untuk memberikan pengertian adanya aturan yang harus diikuti serta memberi peringatan terhadap tindakan yang salah. Dengan harapan setelah diberikan sanksi, tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap aturan / ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi pengulangan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan, dapat diberikan sanksi yang lebih berat dari sanksi pertama, begitu selanjutnya.

Dari pengertian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas penerapan sanksi dilingkup pengelolaan Barang Milik Negara. Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai lingkup yang sangat luas, terdiri dari : Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan serta Pembinaan dan Pengawasan terhadap BMN.

Sedangkan ketentuan yang mengatur sanksi dilingkup Pengelolaan Barang Milik Negara terdapat pada : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sanksi yang diatur pada ketentuan tersebut di atas terdiri dari :

1. Pengguna Barang Milik Negara (Kementerian/Lembaga) yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan TUPOKSI instansi bersangkutan kepada Pengelola Barang (Menkeu c.q. Ditjen KN) dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud;
2. Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk keperluan TUPOKSI Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan dicabut penetapan status penggunaannya;
3. Apabila Kuasa Pengguna Barang / Pengguna Barang tidak menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan/atau Tahunan Pengelola Barang dapat menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang;
4. Dalam hal terjadi penyalahgunaan dan/atau dengan sengaja menghilangkan bukti kepemilikan BMN, pihak tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian, Apabila mengakibatkan terjadinya kerugian Negara dan/atau dapat diindikasikan terpenuhinya unsur pidana, dapat disertai dengan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Penundaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk SPM-UP/TUP dan SPM-LS (kepada Bendahara) yang diajukan oleh Satker yang tidak menyusun dan melaporkan BMN menggunakan SIMAK-BMN serta tidak menyampaikan laporan keuangan ke unit vertikal yang membawahi satuan kerja yang bersangkutan.

Terhadap ketentuan mengenai sanksi tersebut, penulis mencoba memberikan analisis dari segi pandang Kantor Vertikal yang merupakan pelaksana lapangan dari semua ketentuan tersebut, sebagai berikut :

1. Pembekuan dana pemeliharaan dan pencabutan penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan TUPOKSI (*Idle*), Pengelola Barang (KPKNL) menemui banyak kendala diantaranya :
  - a. KPKNL kesulitan untuk mengetahui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja yang tanah dan/atau bangunan *Idle* dengan alasan kerahasiaan, ataupun kesulitan mengetahui mata anggaran pengeluaran (MAK) mana yang digunakan sebagai dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan *Idle* tersebut.
  - b. Kriteria tanah dan/atau bangunan *Idle* memberi waktu yang lama (3 tahun) apabila tidak ada rencana digunakan penyelenggaraan TUPOKSI, hal ini memberi peluang kepada

- Pengguna Barang/Kuasa PB untuk membuat perencanaan pada tahun ketiga, sehingga tanah dan/atau bangunan tersebut tidak termasuk kriteria *Idle*.
- c. Belum ada petunjuk teknis / petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana prosedur pembekuan dana pemeliharaan tersebut, utamanya koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang menerbitkan SP2D.
  - d. Sampai dengan saat ini belum ada Satuan Kerja yang mengajukan penetapan status penggunaan BMN yang dikelolanya.
2. Pengelola Barang dapat menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang yang tidak menyampaikan LBKP Semesteran dan/atau Tahunan. Kata “dapat” dalam ketentuan ini membuat para pemangku kepentingan mempunyai pengertian yang berbeda-beda.
  3. Terhadap sanksi administratif maupun sanksi lainnya apabila terjadi penyalahgunaan dan/atau sengaja menghilangkan bukti kepemilikan BMN, Pengelola Barang (KPKNL) kewenangannya masih sebatas memberikan supervisi kepada pejabat kepegawaian instansi bersangkutan dan pejabat yang berwenang untuk sanksi lainnya baik pidana maupun perdata.
  4. Penundaan penerbitan SP2D untuk Satker yang tidak menyusun dan melaporkan BMN menggunakan SIMAK-BMN, Pengelola Barang (KPKNL) menemui banyak kendala diantaranya :
    - a. Dalam ketentuan tersebut berbunyi : “Penundaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk SPM-UP/TUP dan SPM-LS (kepada Bendahara) yang diajukan oleh Satker yang tidak menyusun dan melaporkan BMN menggunakan SIMAK-BMN serta tidak menyampaikan laporan keuangan ke unit vertikal yang membawahi satuan kerja yang bersangkutan”. Unit vertikal yang dimaksud membawahi satuan kerja disini menurut ketentuan tersebut yakni Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Wilayah (UAPB-W) / Kantor Wilayah (setingkat eselon II). KPKNL selaku Pengelola Barang tidak termasuk dalam ketentuan ini, sehingga apabila satuan kerja tidak menyampaikan LBKP ke KPKNL maka tidak dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan ini;
    - b. Belum ada petunjuk teknis / petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana prosedur penundaan penerbitan SP2D, utamanya koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang menerbitkan SP2D.

Dengan demikian, yang sangat diperlukan oleh KPKNL selaku Pengelola Barang di daerah adalah petunjuk teknis / petunjuk pelaksanaan pengenaan sanksi pengelolaan BMN untuk menuju tertib pengelolaan BMN. *One Team, One Spirit, One Goal*. Bravo DJKN !  
Sumber : <http://ekolumajang.wordpress.com>

## VII. Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan dan pembinaan merupakan rangkaian akhir dari Pengelolaan BMN, sehingga diperlukan peraturan yang mengikat pada subjek pada rangkaian Pengelolaan BMN. Pada RUU PKN agar dapat diberikan kewenangan kepada Pengelola Barang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan Pengelolaan BMN dengan di dukung dana dari APBN.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian dari Bapak diucapkan terima kasih

Hormat kami,

M. Eko Agus Y.

\*) Pegawai pada KPKNL Jember.